



## Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Memberikan

### SERTIFIKAT AKREDITASI

NOMOR : 29/LA-LPK/VIII/2018

Kepada

### REAL DRIVING CENTER (RDC)

Program : Mengemudi


Alamat : Ruko D'Mall Blok A No. 16, Jl. Margonda Raya kav. 88 Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Depok

LPK ini telah diakreditasi sesuai Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia.  
Sertifikat Akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 6 Agustus 2023.

Jakarta, 6 Agustus 2018

  
H. Subandi, M.Si

Ketua







**Lembaga Akreditasi  
Lembaga Pelatihan Kerja**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina Lemsarlatker, Ditjen Binalattas Kemnaker RI - Jakarta Selatan  
Telp. : 021 - 5290 1142, Fax. : 021-5290 0925 email : sekretariat@akreditasi.or.id, Website: www.akreditasi.or.id

*LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul*

**KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
NOMOR : KEP. 29/LA-LPK/VIII/2018**

**-TENTANG  
HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
REAL DRIVING CENTER (RDC)**

**KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas LPK dalam menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pencari kerja, maka perlu dilakukan akreditasi LPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/PER-16/MEN/V/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor/205/MEN/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 tentang Pengurus Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 2017 - 2020.


Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno LA-LPK pada tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penentuan Status Akreditasi LPK Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Akreditasi REAL DRIVING CENTER (RDC) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : LPK yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi.
- KETIGA : Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 2018

KETUA  
LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA



Ir. Suhadi, M.Si

Tembusan Yth.:


1. Dirjen Binalattas;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua KA-LPK Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
NOMOR : KEP. 29/LA-LPK/VIII/2018  
TENTANG  
HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Nama LPK : REAL DRIVING CENTER (RDC)  
Alamat : Ruko D'Mall Blok A No. 16, Jl. Margonda Raya kav. 88 Kel.  
Kemirimuka, Kec. Beji, Depok  
Program : Mengemudi  
Masa Berlaku Akreditasi : 5 (lima) tahun

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 2018

KETUA  
LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA



Ir. Suhadi, M.Si





# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

Nomor : **569/0008/X/LPK/DPMPTSP/SIMPOK/2022**

#### T E N T A N G

#### IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
  - Berdasarkan permohonan "**REALINDO DEFENSIF CONSULTAMA**" Nomor : 011/OL-RDC/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 tentang Permohonan Perizinan Pendirian LPK;
  - Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja dengan nama kegiatan usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) "**REALINDO DEFENSIF CONSULTAMA**" sebagai Badan Hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara) Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4637);
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  - Peraturan Walikota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
  - Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja Kota Depok tentang Rekomendasi Perubahan Alamat dan penambahan Program Pelatihan LPK Nomor :560/504/LatProd/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022

#### MENGIZINKAN

- Menetapkan KESATU :**
- Memberi Izin Kepada
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a. Nama Lembaga            | : <b>LPK "REALINDO DEFENSIF CONSULTAMA"</b>   |
| b. Nomor Registrasi        | : <b>32.76.005.2022</b>   |
| c. Alamat                  | : <b>KO PERMATA DEMARGONDA No. 7 RT. 000 RW. 00 Kel Depok</b><br><b>Jaya Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat</b> |
| d. Penanggung Jawab        | : <b>ROSLIANN GINTING, SH</b>   |
| e. Program Pelatihan Kerja | : <b>Mengemudi (program lama), Metodologi, dan Pengoperasian Forklift</b>   |
- KEDUA :** LPK "**REALINDO DEFENSIF CONSULTAMA**" dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA :** LPK "**REALINDO DEFENSIF CONSULTAMA**" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja.
- KEEMPAT :** Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **27 Oktober 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Tingkat I /IV.b  
NIP. 19720407 199303 1 006





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220101462248**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT REALINDO DEFENSIF CONSULTAMA   |
| 2. Alamat Kantor   | : Ruko DMall Blok B No: 36, Jalan Margonda Raya Kavling 88,<br>Desa/Kelurahan Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 16423 |
| No. Telepon  | : 02177200248   |
| Email  | : info@rdc.co.id  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 April 2020

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220101462248

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	Ruko Pasar Segar Blok RB1 No. 12 Jl. Tole Iskandar Kav. 59, Desa/Kelurahan Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	70202	Aktivitas Konsultansi Transportasi	Ruko D'Mall Blok B No. 36 Jl. Margonda Raya Kav. 88, Desa/Kelurahan Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	78429 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Adhi Karya, Desa/Kelurahan Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16411  Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2022	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 02201014622480003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT REALINDO DEFENSIF CONSULTAMA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0220101462248   |
| 3. Alamat Kantor   | : Ruko DMall Blok B No: 36, Jalan Margonda Raya Kavling 88,<br>Desa/Kelurahan Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 16423 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 02177200248   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Adhi Karya, Desa/Kelurahan Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok,<br>Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 16411   |
| 8. Perubahan atas Izin                                   | :   |
| - Nama Izin  | :   |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit                          | : 569/0008/K/LPK/DPMPTSP/SIMPOK/2022, Tanggal 19 Juli 2024  |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 14 April 2025

**a.n. Wali Kota Depok  
Kepala DPMPTSP Kota Depok,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 28 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 02201014622480003**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78429 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li><li>- Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li><li>- Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li><li>- Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li><li>- Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li><li>- Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;</li><li>- Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan;</li><li>- Melaporkan perubahan atau penambahan program</li></ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Depok	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		<p>pelatihan kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;</li> <li>- Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui;</li> <li>- Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;</li> <li>- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan</li> <li>- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali;</li> <li>- Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Margonda Raya No.54 Gedung DIBALEKA II Lt.8 Depok Jawa Barat 16431,  
Telepon , Fax ,  
Laman [depok.go.id](http://depok.go.id), Pos-el [disnaker@depok.go.id](mailto:disnaker@depok.go.id)

Depok, 20 Februari 2025

Nomor : 560/ 214 /Latprod/II/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Izin Pendirian LPK

Yth. Pimpinan LPK Real Driving Centre ( RDC )  
Ruko Pasar Segar Blok RB1 No. 12  
Jl. Tole Iskandar Kav. 59 Kec. Pancoran Mas  
di  
Kota Depok

Sehubungan dengan surat dari Pimpinan LPK Real Driving Centre (RDC) Nomor : 013/OL-RDC/II/2025 Tanggal 05 Februari 2025, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian LPK Real Driving Centre (RDC). Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 563/09/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025, dengan ini kami **merekomendasikan** Izin Operasional **LPK REAL DRIVING CENTRE (RDC)** dengan Program Pelatihan Kerja **Mengemudi – Family Driver L2 dan Metodologi Pelatihan – Instruktur Terampil L3 & Instruktur Pertama L4** dengan catatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kerja sesuai peruntukannya dan ketentuan yang berlaku serta senantiasa meningkatkan mutu pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Wajib mengendalikan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan lembaga pelatihan kerja.
3. LPK Wajib melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
4. Dalam Jangka waktu 3 (tiga) tahun, LPK Wajib mengikuti Akreditasi untuk memenuhi Standar Mutu.
5. Surat rekomendasi dipergunakan untuk mengurus izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) - ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Depok.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja,

**Dr. SIDIK MULYONO, B.Eng, M.Eng**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196701241986021001